



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 4/TIK.02/7306/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan serta informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 23/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/III/2021 Tanggal 13 Maret 2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup KPU Kabupaten Gowa, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:

Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang

memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa.

Atasan PPID berwenang:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa telah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi berwenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian hukum;Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa.

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berwenang membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gowa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 4/TIK.02/7306/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pembina PPID	1. MUHTAR MUIS 2. NUZUL FITRI 3. TASRIF 4. MUHAMMAD BASIR 5. WASILAH	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Divisi Hukum & Pengawasan Divisi Teknis Penyelenggaraan Divisi Perencanaan, Data & Informasi
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. NUZUL FITRI 2. TASRIF 3. WASILAH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM Divisi Hukum dan Pengawasan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3	Atasan PPID	LUKMAN	Sekretaris KPU Kab. Gowa
4	PPID	EKA HERMAWATI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi	1. SRI INDRAYANTI 2. SALMAWATI 3. MELDAWATI	Staf Sub Bag. Hukum dan SDM Staf Sub Bag. Perencanaan, Data & Informasi Staf Sub Bag. Keuangan, Umum & Logistik
6	Desk Pelayanan	1. TOUVANI MAJID 2. NIRWANA	Staf Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas Staf Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA
NOMOR 4/TIK.02/7306/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

P E M B I N A

MUHTAR MUIS (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik)
NUZUL FITRI (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM)
TASRIF (Divisi Hukum & Pengawasan)
MUHAMMAD BASIR (Divisi Teknis Penyelenggaraan)
WASILAH (Divisi Perencanaan Program & Data)

TIM PERTIMBANGAN

NUZUL FITRI
(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM)
TASRIF
(Divisi Hukum dan Pengawasan)
WASILAH
(Divisi Perencanaan, Data & Informasi)

ATASAN PPID

LUKMAN
(Sekretaris KPU Kab. Gowa)

P P I D

EKA HERMAWATI
(Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Humas)

TIM PENGHUBUNG

SRI INDRAYANTI
(Staf Sub Bagian Hukum dan SDM)
SALMAWATI
(Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi)
MELDAWATI
(Staf Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik)

DESK PELAYANAN

TOUVANI MAJID
(Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Humas)
NIRWANA
(Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi & Humas)

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

